



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, agama Islam, pekerjaan Rental Mobil, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 12 Oktober 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 08 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bukhari RT. 002 RW. 001 Desa Karang Paci Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX. Pendidikan terakhir SLTA dan ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Maret 2000 mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat bersifat pemalas dan acuh tak acuh, misalnya ketika Tergugat berangkat bekerja, Tergugat selalu berangkat sekitar pukul 10.00 WITA dan ketika Penggugat mencoba menasehati Tergugat atas perbuatan Tergugat yang salah, Tergugat mengabaikannya. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa sebagai seorang istri;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2000 disebabkan masalah yang sama, yakni tidak kunjung mau merubah sikapnya. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Sampai akhirnya, Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Kemudian pada bulan Juni 2003, Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Ayah Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun 1 (satu) sampai dengan sekarang. Saat ini, baik Tergugat dan Penggugat telah menikah lagi secara di bawah tangan;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan keterangan Petugas Pengantar POS yang termuat dalam panggilan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kdg yang dibacakan di persidangan, menurut keterangan Petugas Pengantar POS, Tergugat sudah tidak beralamat seperti alamat yang tercantum pada gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga panggilannya tidak dapat dilaksanakan secara patut;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang karena panggilan tidak sah, Penggugat tidak mencantumkan alamat yang jelas dalam surat gugatannya, sebagaimana maksud pasal 8 ayat (3) Rv, bahwa surat gugatan harus memuat identitas yang jelas, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mencantumkan alamat yang jelas sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat dipandang cacat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Biaya Perkara

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Lini Normiati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lini Normiati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)